

**IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(PKPU) DALAM KEPAILITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Oleh :**

**Putu Eka Trisna Dewi**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar

Email :escampur\_ubie@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Postponement of Debt Payment Obligations(PKPU) is regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by a commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt also the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors.*

***Keywords:** Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Obligations, Creditors, Debtors.*

**ABSTRAK**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. PKPU ini dimohonkan apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.

***Kata Kunci :** Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor, Debitur.*

**I. PENDAHULUAN**

era Kolonial Belanda hingga pasca

**1.1. Latar Belakang Masalah**

reformasi. Salah satu dinamika itu

Hukum kepailitan di

adalah dengan dicantumkan secara

Indonesia mengalami dinamika sejak

eksplisit istilah Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) pada judul Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Sebelum berlakunya UUK-PKPU regulasi kepailitan yang berlaku di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan), UU Kepailitan sebenarnya juga telah mengatur tentang PKPU yakni pada Bab II. Namun, pengaturan PKPU hanyalah modifikasi dari regulasi kepailitan warisan Belanda, *Failistment Verordenning*.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Terkait dengan harta pailit debitor yang masuk dalam

budel pailit, hal ini merupakan akibat hukum dari kepailitan yang berlaku secara *Rule of Reason*. Bahwa untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang perlu mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain.<sup>1</sup>

Contoh dari akibat kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah tindakan penyegehan harta pailit. Dalam hal ini harta pailit dapat disegel berdasar perintah dari hakim pengawas. Hal ini tentunya sangat merugikan debitor yang masih solven sehingga tindakan yang demikian akan memperburuk situasi keuangan dan atau usahanya. Yang pada awalnya debitor masih solven akhirnya menjadi insolven dan

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.61

benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibanya.

Namun dalam proses kepailitan pada dasarnya dimungkinkan upaya perdamaian. Istilah perdamaian dalam proses kepailitan disebut juga dengan istilah “*akkoord*” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “*composition*”. Tidak hanya perdamaian yang ada dalam proses kepailitan namun juga terdapat proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Bab Ketiga UUK-PKPU pun telah mengatur secara khusus mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimulai dari Pasal 222.

Hal senada juga dikatakan Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya, bahwa ada dua cara yang disediakan oleh UUK-PKPU agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaan dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara pertama adalah dengan mengajukan PKPU (atau *Surseance van Betaling* menurut istilah *Faillissementverordening* atau *Suspension of Payment* menurut

istilah dalam bahasa Inggris) dan cara kedua yang dapat ditempuh debitor agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan tunda pembayaran utang (*Suspension of Payment*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>3</sup>Berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU bahwa permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 411.

<sup>3</sup>Munir Fuady, *op.cit.*, h. 175

pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Berdasarkan UUK-PKPU bahwa tidak hanya pihak debitur yang dapat mengajukan PKPU namun pihak kreditor juga dimungkinkan untuk mengajukan PKPU.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa terlihat dalam UUK-PKPU terdapat dua hal yang berbeda yaitu antara kepailitan dan PKPU namun diatur dalam satu peraturan. Pentingnya permohonan PKPU pun mendapat prioritas dengan bukti bahwa jika ada permohonan pailit dan permohonan PKPU maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu sehingga asas kelangsungan usaha dan keadilan dalam kepailitan dapat terwujud.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu :

1. Apa perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU ?
2. Bagaimana implementasi PKPU dalam Kepailitan ?

### 1.3. Metode Penelitian

Adapun metode penulisan dalam penelitian ini adalah *library reseach* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan yang perlu dipahami adalah hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan rugulasi.<sup>5</sup> Menurut Terry Hutchinson terkait *statute approach* bahwa :

*“if you know the name of one Act, then you should be able to use this piece of information to locate :*

- *An updated version of the Act and any amendments through the annotations;*
- *Cases discussing the legislation through the annotations and encyclopaedias.*

*you will be using existing knowledge to link to further*

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 137

<sup>5</sup>*Ibid.*

*information relevant to your subject.”<sup>6</sup>*

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Perbedaan Mendasar Antara Kepailitan dan PKPU

Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan syarat yuridis untuk diajukan kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Adanya hutang;
2. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Adanya debitor;
4. Adanya kreditur (lebih dari satu);
5. Permohonan pernyataan pailit;
6. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Kepailitan di Indonesia pada hakikatnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses kepailitan yang selanjutnya

menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait penyelesaian utang piutangnya. Adapun asas-asas yang mendasari lahirnya UUK-PKPU adalah sebagai berikut :

#### 1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

#### 2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan.

#### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan

<sup>6</sup>Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co., Australia, h.35

bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

#### 4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan suatu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

UUK-PKPU menempatkan ketentuan PKPU pada Bab III, dengan lingkup Pasal 222-294. PKPU adalah upaya debitor mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan,

permohonan PKPU didahulukan daripada kepailitan. Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU berbunyi “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”Selanjutnya Pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU berbunyi “Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.”

Berikut ini beberapa perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU yang dapat penulis rangkum, yaitu sebagai berikut :

PERBEDAAN	KEPAILITAN	PKPU
Upaya hukum	Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan	Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun

	<p>kasasi ke Mahkamah Agung</p> <p>Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung</p>	
Yang melakukan pengurusan harta debitur	<p>Kurator</p> <p>(Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 UUK-PKPU)</p>	<p>Pengurus</p> <p>(Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU)</p>
Kewenangan debitur	<p>Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU).</p>	<p>Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus (Pasal 240 UUK-PKPU).</p>
Jangka waktu penyelesaian	<p>Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.</p>	<p>Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU).</p>

Upaya perdamaian	<p>Peristiwa kepailitan adalah sebatas Perdamaian yang berkenaan dengan pemberesan harta pailit (<i>boedel</i>).</p>	<p>Perdamaian dalam rangka PKPU sangat luas cakupannya. Menyangkut aspek-aspek restrukturisasi.</p>
Pembayaran Utang	<p>Pembayaran utang debitur hanya sebatas harta pailit.</p>	<p>Pembayaran utang debitur bisa dibayarkan penuh tergantung kepada isi perjanjian perdamaian yang nantinya disahkan oleh pengadilan yang sudah disepakati oleh para pihak.</p>

Sumber : berbagai sumber yang disarikan oleh penulis

## 2.2. Implementasi PKPU Dalam Kepailitan

Peran lembaga kepailitan pada dasarnya sangat penting untuk menjamin para pihak yaitu debitur dan kreditur mendapat keadilan dari proses kepailitan. Kepailitan menurut Edward A. Haman adalah suatu prosedur hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk keluar dari utang dan memulai lagi usahanya : *“bankruptcy is a legal procedure that allows you to get out*

*of oppressive debt and get a fresh start financially.”*<sup>7</sup> Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
2. Juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.<sup>8</sup>

Dari itu timbullah lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Adapun tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang kepailitan, antara lain :

1. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya;
2. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya;
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya, atau debitur hanya menguntungkan kreditor tertentu;
4. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan;
5. Memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang;
6. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.

Pada prinsipnya secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan

---

<sup>7</sup>Edward A. Haman, 2005, *How To File Your Own Bankruptcy ( or How To Avoid It)*, Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America, h. 1

<sup>8</sup>Rahayu Hartini, 2003 *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Jakarta, h.10-11.



dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*), sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya;
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya;
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik daripada krediturnya, dengan cara pembebasan utang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka UUK-PKPU memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dan masih memiliki prospek usaha dan dapat berkembang yang baik jika diberikan kesempatan kembali. Perlindungan hukum itu diwujudkan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa :

Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar

utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada *ranking* pertama dalam penetapan putusan

---

<sup>9</sup>Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 59

apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang.<sup>10</sup>

Namun PKPU bukanlah satu-satunya cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan dan likuidasi terhadap harta bendanya, ada dua cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan ini :

- a) Dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- b) Dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan kreditornya, setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah adanya utang. Pengertian utang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU. Dengan adanya utang, maka diantara para pihak yang terikat dengan utang pitang tersebut bertindak sebagai kreditor, sedangkan pihak lainya bertindak sebagai debitor. Pengertian kreditor dan debitor dalam hal pengajuan permohonan PKPU telah diuraikan dalam Bagian I subbab A yakni mengenai Permohonan Pernyataan Pailit, dimana pengertian atas kreditor dan debitor sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU (kreditor) dan Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU (debitor).<sup>11</sup>

Permohonan PKPU oleh debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah

---

<sup>10</sup> R. Anto Suryatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, kencana Prenada media Group, Jakarta, h.5.

---

<sup>11</sup>Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 55

dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu.

Dalam beberapa kasus kepailitan kreditor yang tidak memiliki itikad baik mengambil keuntungan dari proses PKPU dengan mengajukan banyak persyaratan kepada debitor, jika debitor tidak menyetujui maka usaha debitor akan berujung pada pailit dan jika menyetujui syarat yang sangat memberatkan tersebut akan menjerumuskan debitor pada utang yang semakin besar. Dalam keadaan tersebut kadang kala permohonan PKPU terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya karena debitor merasa kondisi keuangan dan perusahaanya masih bisa beroperasi dengan baik apabila memperoleh restrukturisasi atau memang kondisi keadaan debitor masih *solven*.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

PKPU bukanlah satu-satunya cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan, namun UUK-PKPU memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang beritikad baik dan masih memiliki prospek usaha dan dapat berkembang yang baik jika diberikan kesempatan kembali yang diwujudkan melalui *Suspension of Payment*. Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU yaitu apabila debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho Susanti, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Fuady Munir, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Haman Edward A., 2005, *How To File Your Own Bankruptcy ( or How To Avoid It)*, Sixth

- Edition, Sphinx Publishing,  
United States of America
- Hartini Rahayu, 2003 *Hukum  
Kepailitan*, Bayu Media,  
Jakarta
- Hutchinson Terry, 2002,  
*Researching and Writing in  
Law*, Lawbook Co., Australia
- Marzuki Peter Mahmud, 2016,  
*Penelitian Hukum Edisi  
Revisi*, Prenada Media Group,  
Jakarta
- Sjahdeini Sutan Remy, 2016,  
*Sejarah, Asas, dan Teori  
Hukum Kepailitan*
- Memahami Undang-Undang  
No. 37 Tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran*,  
Prenada Media Group,  
Jakarta
- Suryatno R. Anto, 2012,  
*Pemanfaatan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran  
Utang*, kencana Prenada  
media Group, Jakarta
- Wijaya Andika, 2017, *Penanganan  
Perkara Kepailitan dan  
Perkara Penundaan  
Pembayaran Secara Praxis*,  
PT Citra Aditya Bakti,  
Bandung